



MAKLUMAT PELAYANAN

Informasi Publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Macang, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat:

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu;
2. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. Menyediakan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan;
4. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
6. Merespon dengan cepat permohonan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media;
7. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;

Macang, 2 Januari 2026

Perbekel Macang



Ni Putu Dewi Suryanti, SH